

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai Peran Dinas Lingkungan Hidup dalam menjaga Kelestarian Air Sungai Asahan dari Limbah Pabrik berdasarkan Undang-Undang No 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang telah dibahas pada bab sebelumnya dapat ditarik kesimpulan bahwa Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Asahan memiliki peran sebagai badan pengawasan dan pemantauan dalam menjaga kelestarian air sungai Asahan agar dalam standar baku mutu lingkungan dan tidak terjadinya pencemaran didalam air sungai Asahan. Pabrik-pabrik industri diberikan izin untuk membuang limbah kedalam aliran sesuai dengan persyaratan mendapatkan izin dari Dinas Lingkungan Hidup dan sudah diuji oleh laboratorium milik Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Asahan.

Kendala utama dalam pengendalian pencemaran sungai Asahan dari limbah pabrik terletak pada pengkoordinasian waktu yang telah diterima oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Asahan jika mendapatkan keluhan dari masyarakat mengenai pencemaran yang terjadi di lingkungan tempat tinggal masyarakat yang tidak hanya melibatkan pihak Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Asahan saja, melainkan pemerintahan desa seperti lurah, camat ataupun kepala desa. Adapun keterbatasan jumlah sumber daya manusia yang dimiliki oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Asahan untuk melakukan

kegiatan pengawasan ataupun pemantauan secara berkala terhadap kegiatan lingkungan industri karena aspek lingkungan hidup yang belum menjadi prioritas utama dalam pembangunan daerah sehingga pembagian pegawai pada aspek lingkungan hidup dirasa kurang proporsional dan menyebabkan anggaran yang tersedia untuk perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dirasa masih kurang. Adapun upaya yang telah dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Asahan adalah dengan melakukan sosialisasi kepada pihak-pihak industri-industri kecil maupun besar dan kepada masyarakat bahwa sungai memiliki peran yang cukup besar dan mengenai bahayanya pembuangan langsung limbah kedalam aliran sungai Asahan.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian diatas maka peneliti coba memberikan saran atau masukan sebagai berikut :

1. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Asahan perlu meningkatkan pola komunikasi dan koordinasi dengan instansi yang berkaitan dengan lingkungan hidup secara intensif dan memberikan kegiatan pengarahan dan pembinaan kepada para industriawan mengenai bahaya pembuangan limbah langsung kedalam sungai Asahan serta mengajak masyarakat agar turut berpartisipasi dalam menjaga kelestarian air sungai Asahan dari pencemaran limbah pabrik maupun limbah lainnya.
2. Pemerintah Kabupaten Asahan dan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Asahan perlu memberikan perhatian khusus untuk

meningkatkan kualitas kegiatan pengawasan terhadap sungai Asahan dengan membentuk kelompok pengawasan yang melibatkan masyarakat dan organisasi kemasyarakatan serta perlunya peningkatan pendanaan demi kepentingan upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

3. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Asahan perlu mengoptimalkan disiplin pegawai negeri sipil mengenai fungsi dan pengelolaan lingkungan hidup serta menegakkan sanksi hukum yang dapat diberikan kepada industriawan yang melanggar aturan hukum yang telah ditetapkan pemerintah ataupun dinas lingkungan hidup Kabupaten Asahan.